



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 07 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di dahulu di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LAURENSIUS TAEK, S.H.**, dan **KAPISTRANO C. CEME, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**LAURENSIUS TAEK, S.H., & REKAN**" berkantor Jalan TDM 1, Gang Komodo, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/Pdt/L/KAKH-ST/XI/2023 tanggal 4 November 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dibawah register Nomor 58/SKKH/2023/PA.KP., tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx,
13 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil dan perubahannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2016 atau bertepatan dengan Muharam 1438 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah melangsung pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bali kurang lebih selama 5 (Lima) Tahun lalu, setidaknya-tidaknya pada Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kota Kupang hidup dan tinggal bersama-sama di Rumah Kediaman milik Tergugat;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK **PENGUGAT** DAN **TERGUGAT**, Jenis

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx Tanggal 8 Februari 2018;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, damai dan harmonis, dan Penggugat sebagaimana tujuan Pernikahan itu sendiri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018 disebabkan karena hadirnya orang Ketiga (Wanita Idaman Lain) dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat :

5. Bahwa pada Awal tahun 2019 merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga selalu diwarnai dengan Pertengkaran sehari-hari bahkan Penggugat mendapat kekerasan Fisik dari Tergugat yang mengakibatkan memar pada bagian dahi dan beberapa Tubuh Penggugat;

6. Bahwa untuk menenangkan diri Penggugat memutuskan untuk kembali ke Orang Tuanya yang berdomisili di xxxxxxxxxx dan tinggal menetap kurang lebih selama 2 Bulan. Lalu, Tergugat menelepon Ibu Penggugat memediasi prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ibu Penggugat pun menasihati Tergugat agar tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Pasca dilakukan Mediasi Penggugat kembali ke Kupang;

7. Bahwa akan tetapi ternyata 2 (Dua) minggu kemudian kembali terjadi pertengkaran dan percekocokan. Tergugat diketahui menjalin asmara dengan berpergian bersama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx (Wanita Idaman Lain), sehingga tidak kembali kerumah dalam beberapa hari dan Terkadang kembali kerumah dalam keadaan mabuk alkohol. Tindakan Tergugat selalu ditegur dan dinasihati oleh Penggugat namun Tergugat selalu menanggapi dengan marah-marah dan ancaman melakukan kekerasan Fisik;

8. Bahwa demi menghindari polemik yang berkepanjangan dan menyelamatkan diri dari ancaman kekerasan fisik yang dialami terus menerus akhirnya Penggugat sejak bulan Februari 2022 menenangkan diri

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kost yang terketak xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat pun tidak pernah menanyakan kabar apalagi berkunjung dan menafkahi Penggugat dan anaknya

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan pernikahan;

10. Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa oleh karena hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat maupun anak dari Penggugat dan Tergugat serta anak tersebut masih dibawah umur maka sudah selayaknya anak sebagaimana dalam posita angka 3 di bawah hak asuh Penggugat sebagai ibu kandung;

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang Kelas I A, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Bahwa Penggugat sanggup Membayar biaya yang timbul dalam perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx Tanggal 8 Februari 2018 berada dibawah Pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formil;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menuntut hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)**, NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 25-10-2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 25 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 8 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu Penggugat dan



Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 6 tahun, anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, bahkan Tergugat sempat menampar pipi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Penggugat mengenai pesan *Whatsapps* (WA) Penggugat dengan Wanita tersebut, yang isinya makian Wanita tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lebih yang lalu, Penggugat tinggal di rumah kos di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tidak diketahui tinggal di mana sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat yang mengantar dan jemput anak Penggugat dan Tergugat sekolah di TK xxxxxxxxxxxx, serta Penggugat menafkahi Penggugat dan anaknya dari hasil kerja Penggugat sebagai instruktur senam (*Gym*);
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat, akan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



tetapi Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anaknya Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 dan mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sering menjaga anak Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 6 tahun, anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu gambar perempuan tersebut dengan Tergugat di handphone Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat luka di lengan, pundak

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



dan perut Penggugat, akibat dipuluk oleh Tergugat, menurut cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu, Penggugat tinggal di rumah kos di Kelurahan xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal tidak diketahui di mana sekarang tinggal;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat yang mengantar dan jemput anak Penggugat dan Tergugat sekolah di TK xxxxxxxxxx, serta Penggugat menafkahi Penggugat dan anaknya dari hasil kerja Penggugat sebagai instruktur senam (Gym);
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah mengunjungi Penggugat, namun hanya sekedar melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **LAURENSIUS TAEK, S.H.,** dan **KAPISTRANO C. CEME, S.H.,** sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Kuasa Penggugat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena karena hadirnya orang ketiga (Wanita Idaman Lain) dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangga selalu diwarnai dengan pertengkaran sehari-hari, bahkan Penggugat mendapat kekerasan fisik dari Tergugat yang mengakibatkan memar pada bagian dahi dan beberapa tubuh Penggugat, puncaknya Penggugat terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai kumulasi dengan hak hadanah, kumulasi gugatan tersebut termasuk kumulasi objektif yang pada intinya menggabungkan beberapa objek tuntutan dalam satu gugatan, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menilai bahwa kumulasi tersebut adalah berdasar hukum dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hak hadanah, merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pokok perkara, dan karenanya Hakim Tunggal terlebih dahulu akan memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

GUGATAN PERCERAIAN

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili sebelumnya di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan adanya pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 24 Oktober 2017, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxx dan kemudian pindah ke rumah kos di Kelurahan xxxxxxxxxx;
4. Bahwa saksi pertama mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri terjadi pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Tergugat;

5. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tidak diketahui tinggal dimana;

6. Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah mengunjungi dan melihat anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa saksi pertama dan kedua pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2016;

2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lebih yang lalu;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih mengakibatkan penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah wa rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, Hakim Tunggal sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
بائنة

Artinya : "Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

HAK ASUH ANAK (HADAHANAH)

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tentang gugatan perceraian di atas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat ini disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadlonah*), dan oleh karena gugatan perceraian sebagai gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim Tunggal, maka gugatan hak asuh anak sebagai gugatan *asessoir* yang menyertai gugatan pokok dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan *hadlanah* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada intinya sebagai berikut bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 2017, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka daripada itu Penggugat memohon agar hak asuh (*hadhonah*) atas anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, 24 Oktober 2017, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (**SAKSI 1**) dan (**SAKSI 2**);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa ternyata dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya mendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 2017 adalah anak sah dari pasangan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun dan selama ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai seorang instruktur senam di beberapa tempat kebugaran (*Gym*);
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang tidak baik (berperilaku baik);
5. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian juga dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sesuai kodratnya seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan mempunyai kelebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya bagi anak-anak yang belum dewasa terlebih lagi anak perempuan yang masih balita sangat memerlukan kedekatan psikologis, emosional dan kedekatan fisik dengan ibu

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang telah mengandungnya dengan perasan sebagaimana Firman Allah dalam Surat Luqman ayat 14 berbunyi sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوُلْدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَلَا عَلَى وَهْلَانِ ۖ وَفَضَّلْهُ فِي عَمِيمَيْنِ أَنْ يُشْكُرَ لِي وَلِوُلْدِيكَ إِلَيَّ ۖ الْمَصِيرُ ۙ ١٤

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 6 (enam) tahun, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap masa depan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak itu;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak ditemukan adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ وَعَاءً وَثِدِي لَهُ سِقَاءً وَحَجَرِي لَهُ حَوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَنْكَحِي."

Artinya : Bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah,

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tidaklah semata – mata dilihat dari segi siapa yang paling berhak mengasuhnya, lebih dari itu harus dilihat fakta anak tersebut ikut dengan siapa yang lebih mendatangkan *mashlahah* bagi anak dimaksud dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *in casu* anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terbukti Penggugat berperilaku buruk bahkan selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai Pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan karenanya terdapat alasan hukum untuk menetapkan hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut di atas kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang – undang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut pada hari – hari libur dan atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bagian Kamar Agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, dan karenanya apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, 24 Oktober 2017 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan kewajiban Penggugat selaku Pemegang hak *hadlanah* tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1445** Hijriah oleh **Moh.**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivai, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Siti Ruslina., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina., S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 36.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)